

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, praktik bisnis merupakan aspek yang berkembang sangat pesat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Supaya memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia, salah satu perubahan pola masyarakat adalah semakin banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi secara online dibandingkan dengan transaksi offline sebagai akibat dari meningkatnya minat masyarakat untuk berbelanja menggunakan situs online. Untuk meningkatkan minat masyarakat yang sudah banyak beralih ke transaksi *E-Commerce* kemudian penyedia toko online melalui *website* yang menawarkan suatu sistem pembayaran barang dengan metode pembayaran dilakukan pada saat barang diterima pembayaran di tempat atau yang lebih dikenal dengan istilah bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD). Perdagangan elektronik (*electronic commerce*) atau biasa yang disebut *E-Commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.¹

Belakangan ini fitur bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD) menjadi semakin populer dalam jual beli, khususnya pada *E-Commerce*. *Cash On Delivery* adalah salah satu metode pembayaran untuk transaksi penjualan online. Dengan sistem pembayaran ini, konsumen membayar barang yang dipesannya saat sampai ditempat tujuan. Sederhananya, penjual meminta kurir untuk mengantarkan barang kepada pembeli dan bertemu langsung di lokasi yang telah ditentukan untuk menyelesaikan transaksi.² Menurut pandangan masyarakat umum, pembeli lebih banyak dan lebih sering mendapatkan kekecewaan pada transaksi bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD) . Padahal tidak hanya pembeli yang menjadi korban dari keterlambatan pengiriman barang. Penjual juga dapat menjadi korban dari kelalaian ekspediter.

¹ Alfian Perdana, et al., “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*”, Jurnal Ilmu Hukum, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol.2.No.1.2014, hlm. 52.

² Johan Effendi, “*Cod Bermasalah? Penjual, Aplikasi Dan Pembeli Memiliki Peran*”, BPKN-RI, 29 Juni 2021.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah membawa perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Seperti jasa pengiriman barang merupakan hal yang sangat penting karena banyak masyarakat mengirim barang dari tempat yang jauh. Misalnya, saat pengiriman barang, terkadang tidak selalu berjalan lancar adanya kemungkinan terjadinya bencana, baik karena berasal dari alam, perbuatan manusia atau sifat produk itu sendiri. Masalah yang terjadi pada saat pengiriman barang oleh perusahaan disebabkan karena adanya kegagalan dan keterlambatan pada saat proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan dan keterlambatan pengiriman barang dapat merugikan penjual maupun pengguna jasa. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan sebagai berikut : Ia (ekspediter) harus menjamin pengiriman barang dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.³

Hukum perdata dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu Kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Melihat perkembangan perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Apabila para pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, maka disebut dengan pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila debitur tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan dan terdapat adanya unsur kesalahan, maka disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 87.

kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah satunya.⁴

Setiap orang berkewajiban untuk menaati dan mematuhi hukum dan peraturan yang ditentukan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “negara Indonesia merupakan negara hukum”, artinya semua warga negara dan penyelenggara hukum pun harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Namun, dalam hubungan hukum yang terjadi, dapat timbul suatu keadaan bahwa pihak yang lain tidak memenuhi kewajiban kepada pihak yang lain itu dirugikan haknya. Bahkan mungkin juga terjadi tanpa alasan bahwa hak seseorang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur oleh hukum perdata, orang tidak dapat melakukan apapun semaunya saja, tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Terutama ketika mereka para pihak yang terlibat tidak bisa menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dan meminta penyelesaian bantuan kepada hakim (pengadilan).⁵ Karena pada kenyataannya sering ditemukan klaim yang diajukan oleh pengirim kurang atau tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan penyedia jasa layanan pengiriman barang sehingga terkadang terjadi sengketa.

Kerjasama jasa layanan pengangkutan antara pihak-pihak yang terlibat itu akan melahirkan hubungan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi melalui proses penyelenggaraan pengangkutan, sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu pada dasarnya meliputi barang sampai dengan selamat dan pembayaran penuh biaya pengiriman.⁶ Kewajiban pengangkut adalah mengatur pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ketempat tertentu dengan aman. Kewajiban penghantar adalah untuk mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan baik darat, laut dan udara untuk diserahkan kepada

⁴ Juswito Satrio, “*Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*”, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 3.

⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010. hlm. 2

⁶ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm. 2.

penerima. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan. Kewajiban penerima adalah menerima barang yang sudah dikirim oleh pengangkut dalam keadaan baik dan layak. Namun demikian banyak permasalahan hukum yang muncul dari kesepakatan tersebut dibalik keuntungan yang ditawarkan. Hal ini membuat pengguna jasa pengiriman tersebut merasa dirugikan. Adapun bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah keterlambatan tibanya barang ditempat tujuan, kerusakan, atau kehilangan barang. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁷

Kerugian dalam KUH Perdata, dapat bersumber dari Wanprestasi seperti diatur dalam pasal 1238 Juncto 1243 KUH Perdata: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁸ Hal ini menyebabkan bahwa pengguna jasa pengiriman tersebut menuntut tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang (Ekspeditor).⁹

Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan kerja sama pengiriman barang khususnya terkait dengan tanggung jawab pihak jasa layanan pengiriman barang terhadap kegagalan dan keterlambatan pengiriman barang tersebut. Sebagaimana dalam putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. PT *Digital Commerce Indonesia* (DCI) sebagai penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang menjual barang-barang antara lain berupa produk-produk kesehatan dan kecantikan yang memiliki masa kadaluwarsa (*expired period*) yang pendek, sehingga harus mengirimkan produk tersebut kepada pembeli/pelanggan

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 223.

⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

⁹ Hermawan Lumba & Sumiyati, "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditor Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmu Hukum*, Januari - Juni 2014, hlm. 72.

secara tepat waktu. Dalam melakukan penjualan produk menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar di tempat atau *cash on delivery* (COD). Perusahaan pengiriman barang telah melakukan kegagalan dalam memberikan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme COD. Berdasarkan hal-hal tersebut mengenai pelaksanaan kerjasama yang tidak dilaksanakan sebagaimana telah disepakati terjadi wanprestasi. Sehingga Ninja Xpress sebagai tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian material kepada PT *Digital Commerce Indonesia* sekitar 13 miliar karena *Ninja Xpress* cidera janji dalam menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan pengiriman barang.¹⁰

Tindakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap mekanisme *Cash On Delivery* ini bukanlah hal baru yang terjadi. Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk menelaah ganti rugi tersebut. Namun, setelah menelaah beberapa penelitian, ditemukan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada urgensi hubungan hukum antara penjual dan pembeli, pensebagaimana dituliskan dalam jurnal sebelumnya yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*”, oleh Silviasari tahun 2020 dan juga dalam skripsi sebelumnya yang berjudul “*Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) Di Palembang*”, oleh Rio Hardani tahun 2017. Penulis masih belum menemukan adanya penelitian secara eksplisit berfokus kepada pembahasan penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi akibat hubungan hukum antara penjual dan penyedia jasa layanan pengiriman barang terhadap mekanisme bayar ditempat atau *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari hukum perdata.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, maka isu-isu hukum ini menjadi sangat penting untuk dilakukan pengkajian hukum mengenai ganti kerugian yang timbul antara penjual dan jasa layanan pengiriman barang, terutama dalam sistem pembayaran mekanisme bayar ditempat atau *Cash On Delivery* (COD), berdasarkan latar belakang tersebut maka penulisan ini dibatasi hanya pada ganti

¹⁰ “Ninja Xpress Dihukum Pengadilan Bayar 13 Miliar ke Konsumen” <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1364573-ninja-xpress-dihukum-pengadilan-bayar-13-miliar-ke-konsumen> 12 Mei 2022.

kerugian terhadap mekanisme COD, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN TERHADAP KEGAGALAN DAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI MEKANISME CASH ON DELIVERY DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dari latar belakang diatas, telah diketahui bahwa:

1. Pengiriman barang yang dilakukan dengan mekanisme *Cash On Delivery* tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim mengalami kegagalan dan keterlambatan. Maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
2. Dalam kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat itu akan melahirkan hubungan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi melalui mekanisme *Cash On Delivery*, Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan yang tidak sesuai hak-hak dan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian dan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ganti kerugian terhadap kegagalan dan keterlambatan pengiriman barang melalui mekanisme sistem *Cash On Delivery* ditinjau dari KUH Perdata?
2. Bagaimana penyelesaian ganti kerugian perihal pengiriman barang melalui mekanisme sistem *Cash On Delivery* antara PT DCI (*Digital Commerce Indonesia*) dengan PT Andiarta Muzizat (*Ninja Xpress*) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pihak yang menimbulkan kerugian haruslah bertanggung jawab dan mengganti atas kerugian yang dialami oleh pihak penjual dalam KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian sengketa ganti kerugian melalui mekanisme *Cash On Delivery* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui cara penyelesaian sengketa hukum perdata, ganti rugi, dan wanprestasi terhadap mekanisme *Cash On Delivery*. Dan juga sebagai bahan informasi dan kontribusi bagi akademi maupun sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan mengenai dengan hukum perdata.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bahan bacaan bagi praktisi hukum dan akademisi hukum guna terbukanya wawasan dibidang hukum perdata. Dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak terkait dibidang hukum.

1.4.3 Telaah Pustaka

Untuk memperjelas perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti, baik diambil dari skripsi atau jurnal mempertegas bahwa penelitian yang diteliti bukan plagiasi, maka peneliti dalam hal ini mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu :

Sebagaimana dituliskan dalam jurnal sebelumnya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-*

Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”, oleh Silviasari tahun 2020, telah dijabarkan mengenai penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE bab VIII dan juga menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Jika dibandingkan dengan tulisan ini dengan hasil studi sebelumnya, terdapat persamaan topik bahasan yang sama yakni membahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap mekanisme COD, akan tetapi fokus dari bahasannya berbeda. Tulisan ini fokus membahas pada bagian mengenai ganti rugi akibat hubungan hukum antara penjual dan jasa layanan pengiriman barang terhadap mekanisme COD ditinjau dari hukum perdata.

Sebagaimana dalam skripsi sebelumnya yang berjudul “*Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) Di Palembang*”, oleh Rio Hardani tahun 2017. telah dijabarkan mengenai cara membuktikan wanprestasi, kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi. Jika dibandingkan dengan tulisan ini hasil studi sebelumnya terdapat persamaan topik pembahasan yakni membahas mengenai wanprestasi dalam jasa pengiriman barang, akan tetapi fokus dari bahasannya berbeda. Tulisan ini fokus membahas mengenai penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap mekanisme COD ditinjau dari hukum perdata.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau beberapa pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir penulisan.¹¹

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu

¹¹ Rooney H. Semitro. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Ghali, 1982, hlm. 37.

masalah hukum dalam suatu penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teoritis berkaitan erat dengan topik permasalahan dan konteks penelitian.

1. Teori Keadilan

Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat terkadang berbeda dengan yang dicita-citakan sehingga membuat semakin menjauhkan hukum dari hakikatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Isu penting ini kemudian menjadi masalah besar dalam implementasi penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema untuk memilih antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat kompleks atas dampak yang ditimbulkan, dimana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah dibuat. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita-cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.¹²

2. Teori Ganti Rugi

Menurut Yahya Harahap, ganti rugi itu merupakan “kerugian yang nyata” karena ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Maksud dari kerugian nyata ini ditentukan dengan membandingkan keadaan yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Besarnya jumlah ganti rugi kira-kira setara jumlah yang wajar sesuai dengan nilai prestasi yang diperjanjikan menjadi objek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.¹³

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan mengenai orangnya

¹² Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. hlm. 138.

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 66.

atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan dan pertengkaran. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian.¹⁴ Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian sengketa secara non litigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa didalam menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada padanya. Diantaranya dengan negosiasi, konsiliasi, mediasi dan lain sebagainya.¹⁵

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang ingin atau akan diteliti. Merunuskan definisi yang terkait dengan judul yang diangkat, maka istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sengketa ialah suatu keadaan dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi ini menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik

¹⁴ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 146.

¹⁵ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 7.

Sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.¹⁶

2. Penyelesaian sengketa adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Pada awalnya, penyelesaian sengketa dipandang sebagai suatu alternatif dari putusan hakim, atau sebagai suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum.¹⁷
3. Ganti rugi menurut hukum perdata diartikan sebagai pembayaran kerugian yang diderita oleh seseorang karena adanya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.¹⁸
4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁹ Menurut Harahap wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang lewat dari waktu yang sudah dijanjikan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga mengakibatkan keharusan untuk debitur membayar atau memberikan ganti rugi.
5. Bayar di tempat atau *Cash On Delivery (COD)* merupakan sebuah cara bertransaksi atau pembayaran secara *cash* atau tunai saat produk atau barang diterima oleh pembeli.²⁰ Bahwa pembayaran COD adalah metode pembayaran dimana pembeli dapat membayar pesannya secara tunai pada saat pesanan telah sampai di alamat yang ditujukan, yang mana pembayaran tidak terjadi antara penjual dan pembeli melainkan antara pihak ketiga atau pembayaran terjadi antara pembeli dan jasa layanan pengiriman barang/kurir.

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.

¹⁷ Santi Kartika Sari, "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BRI Dengan Nasabah Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi*", 2020, hlm. 13

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Inter Masa, 2010, hlm. 80.

¹⁹ Salim HS, *Teori & Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 98.


²⁰ Silviasari. "*Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery.*" *Media of Law and Sharia* 1, No. 3 (2020) hlm. 151-161.

6. Hukum Perdata menurut Prof.Soebekti dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perikatan yang diatur dalam buku KUH Perdata mengatur tentang hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari UU maupun perjanjian.²¹



²¹ Rosa Agustiana, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata*, Universitas Terbuka, Modul 1, hlm. 1.6.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah penulisan dan membantu pembaca memahami isi dari materi, maka penulis menyusun berdasarkan pedoman penulisan ini. maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa dan ganti rugi serta teori-teori yang digunakan atau konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pandangan-pandangan tersebut tidak lepas dari beberapa unsur yaitu hukum perdata dan beberapa pendapat para ahli.

BAB III

METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Pada bab ini akan membahas tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis fakta-fakta dan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dikaji oleh peneliti guna memecahkan permasalahan sesuai dengan metode penelitian.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yang berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

